



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/202 TAHUN 2008

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Program Diploma Tiga (D.III), Program Studi Jenjang Strata Satu (S1), Jenjang Strata Dua (S2) dan Jenjang Strata Tiga (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI tanggal 01 April 2008 dan tanggal 09 Mei 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut pada kolom 3 pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun;

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

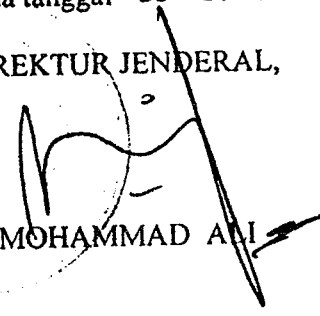
KELIMA : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi pada diktum kesatu wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama setiap akhir semester;

KEENAM : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau program studi yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum ketiga dan kelima keputusan ini, izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini akan dicabut;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2008

DIREKTUR JENDERAL,


H. MOHAMMAD ALI

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR DJ.I/202 TAHUN 2008
DAFTAR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI TAHUN 2008**

No	Nama Perguruan Tinggi Alamat PTAI	Nama Program Studi
1	2	3
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jln. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat 15412 Jakarta Selatan Telp.: 021 - 7401925 Fax. 021 - 7402982 www.uinjkt.ac.id	1. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 2. Tarjamah (S1) 3. Sejarah dan Peradaban Islam (S1) 4. Perbandingan Mazhab dan Hukum (S1) 5. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 6. Muamalah (Ekonomi Islam) (S1) 7. Jinayah Siyasah (S1) 8. Aqidah Filsafat (S1) 9. Pemikiran Politik Islam (S1) 10. Tafsir Hadis (S1) 11. Sosiologi Agama (S1) 12. Perbandingan Agama (S1) 13. Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) 14. Komunikasi Penyiaran Islam (S1) 15. Manajemen Dakwah (S1) 16. Pengembangan Masyarakat Islam (S1) 17. Kependidikan Islam (S1) 18. Pendidikan Agama Islam (S1)
2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. 0274-512474, 589621 Fax. 0274-586117	Sosiologi Agama (S1)
3	UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl.Raya Cipadung No. 105 Ujung Berung Bandung 40614 Jl. AH. Nasution No. 105 Telp./Fax. 022-7800249 web: www.uin-sgd.net Bandung 40614	1. Ilmu Agama Islam (S2) 2. Hukum Islam (S3) 3. Pendidikan Islam (S3)
4	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-200323, Fax. 0254-200022	Aqidah Filsafat (S1)

No	Nama Perguruan Tinggi Alamat PTAI	Nama Program Studi
1	2	3
5	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552922, Fax. 0651-7552922	1. Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1) 2. Bahasa dan Sastra Arab (S1) 3. Ilmu Perpustakaan (D-III) 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) 5. Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) 6. Manajemen Dakwah (S1) 7. Pengembangan Masyarakat Islam (S1) 8. Perbandingan Agama (S1) 9. Aqidah dan Filsafat (S1) 10. Tafsir Hadis (S1) 11. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 12. Muamalah (S1) 13. Perbandingan Mazhab dan Hukum (S1) 14. Jinayah dan Siyasah (S1) 15. Perbankan Islam (D.III)
6	IAIN Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. 0511-3252829, Fax.0511-3254344	1. Pendidikan Islam (S2) 2. Manajemen Pendidikan Islam (S1) 3. Bimbingan Konseling Islam (S1)
7	IAIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Palembang 30126 Kotak Pos 54 Telp. 0711-354668	1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 3. Kependidikan Islam (S1) 4. Tadris Matematika dan IPA (S1)
8	IAIN Sumatera Utara Medan Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-683 Medan Estate 20731	1. Pemikiran Islam (S2) 2. Pendidikan Islam (S2) 3. Hukum Islam (S2) 4. Ekonomi Islam (S2) 5. Tafsir Hadis (S2)
9	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Jl. Cempaka No. 1 Telp. 0645-47267 Fax. 0645-40329 Perubahan bentuk: Keppres No. 02 Tahun 2004	1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Tadris Matematika (S1) 3. Tadris Bahasa Inggris (S1) 4. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 5. Ekonomi Islam (S1) 6. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)

No	Nama Perguruan Tinggi Alamat PTAI	Nama Program Studi
1	2	3
10	STAIN Parepare Jl. Bumi Harapan Soreang Parepare Telp. 0421-21307, Fax. 0421-24404	1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 3. Muamalah (S1) 4. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1)
11	STAIN Pekalongan Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. 0285-412575, Fax. 0285-423418	Ahwal Al-Syakhshiyah (S1)
12	STAIN Curup Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Curup Tlp. 03228-821098	1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Tadris Bahasa Inggris (S1) 3. Komunikasi Penyiaran Islam (S1)

Jakarta, 20 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL,



H. MOHAMMAD ALI